



E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Pembatalan Kontrak Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Bahasa Resmi

Aristoteles Gerhard Fredrik Siregar¹, Ariawan Gunadi²

¹Universitas Tarumanagara, Indonesia, aristotelessiregar08@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Indonesia, ariawangun@gmail.com.

Corresponding Author: aristotelessiregar08@gmail.com¹

Abstract: *This research is very important because there are many similar cases in Indonesia. An International Arbitration award is basically final and binding, so the award should be enforceable. But sometimes it is often canceled by the rules of a country which in this case is Indonesia. That is why we need to look back at how the rules regarding this matter. Because as we know that everyone has rights, and those rights need to be protected by the state, even though in this case it is a foreign party, but based on the decision issued by the SIAC court, the person has rights that must be fulfilled based on the SIAC decision. This is because companies in Indonesia often deliberately set traps when making a contract, so that when a dispute arises, and then loses. They can file a lawsuit in the Indonesian court, or if the winning party in the arbitration court wants to execute in Indonesia, they can file a nullification of the execution due to the contract violating Indonesian laws. It will have a huge influence on the image of Indonesia towards international business, so that Indonesia will be more willing to enter into a business cooperation with foreign parties if it is often done by companies in Indonesia*

Keyword: *International Business Law, International Arbitration, Contract Law, Indonesian Law*

Abstrak: Penelitian ini merupakan sebuah hal yang sangat penting dikarenakan, banyak sekali kasus yang serupa terjadi di Indonesia. Sebuah putusan Arbitrase Internasional yang pada dasarnya bersifat final dan mengikat, sehingga putusannya seharusnya dapat dilaksanakan. Namun terkadang hal itu sering dibatalkan oleh aturan sebuah negara yang mana dalam kasus ini adalah Indonesia. Itulah sebabnya kita perlu melihat kembali bagaimana aturan mengenai hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang memiliki hak, dan hak itu perlu dilindungi oleh negara, meskipun dalam hal ini merupakan pihak asing, namun secara putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan SIAC, orang tersebut memiliki hak yang harus dipenuhi berdasarkan putusan SIAC tersebut. Sebab, seringkali perusahaan-perusahaan di Indonesia sengaja melakukan jebakan pada saat membuat sebuah kontrak, agar pada saat timbulnya sebuah sengketa, dan kemudian kalah. Mereka bisa melakukan gugatan kembali pada pengadilan negeri di Indonesia, atau apabila pihak yang menang dalam peradilan arbitrase

hendak melakukan eksekusi di Indonesia, mereka bisa mengajukan pembatalan eksekusi akibat dari kontrak yang melanggar aturan perundang-undang di Indonesia. Hal itu akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap, gambaran Indonesia terhadap bisnis internasional, sehingga Indonesia akan semakin kesusahaan dalam menjalani sebuah kerjasama bisnis dengan pihak asing apabila hal tersebut sering dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Bisnis Internasional, Arbitrase Internasional, Hukum Kontrak, Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keamanan sosial. Karena negara memiliki hukum, masyarakat tidak perlu khawatir tentang keamanan mereka. Ini karena hukum dapat membatasi hak seseorang untuk melakukan apa pun yang dapat merugikan mereka. Negara hukum harus melindungi hak seseorang, seperti yang harus dilakukan oleh negara untuk melindungi dan memenuhi hak warganya. Namun, warga negara juga harus dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, sehingga mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya dan sebagai warga negara. Karena Indonesia juga merupakan negara hukum, Undang-undang Dasar 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi ini berfungsi sebagai hukum tertinggi negara, menjadikannya dasar hukumnya. (Fajrudin, 2017)

Jadi, di dunia hukum, hak dan kewajiban memiliki lingkup yang sangat luas. Karena hak dan tanggung jawab ada di semua bidang hukum. Karena tujuan hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban individu. Konstitusi Indonesia melindungi beberapa prinsip dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. (Hananto dkk., 2016)

Hak-hak ini harus dipenuhi tidak hanya antara individu, tetapi juga antara negara dan orang lain. Dalam hal ini tidak hanya Kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya, tetapi rakyat juga perlu memenuhi hak negara, maka dari itu didalam Konstitusi Negara mengatur juga mengenai kewajiban warga negara, yang mana dijelaskan sebagai berikut 1. Kewajiban setiap orang untuk menaati hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, 2. Kewajiban setiap orang dalam menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, 3. Kewajiban setiap orang untuk menggunakan haknya kebebasan dan hak orang lain Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan serta pemenuhan tuntutan yang sah sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, 4. Kewajiban semua orang pribadi dan warga negara untuk membayar pajak dan kewajiban lain yang bersifat wajib, 5. Kewajiban seluruh warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Liany dkk., 2020). Oleh karena itu, kita tidak hanya harus memenuhi hak seseorang tetapi juga memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara.

Di dunia hukum bisnis, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban. Salah satu contoh hak dan kewajiban yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah jual-beli. Pasal 1457 dan 1458 dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjelaskan bahwa hak dan kewajiban muncul saat kedua belah pihak menyetujui untuk menjual suatu barang (Hariyanto, 2013). Namun, dalam kasus jual-beli, kontrak bisnis apapun juga dapat digunakan.

Kontrak dapat juga diartikan sebagai suatu kesepakatan oleh para pihak yang memiliki suatu kepentingan atas suatu benda, dengan mendasar pada hak-hak yang ada dalam subjek hukum dan juga karena kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat bertimbal balik atau tidak bertimbal balik dalam hal suatu benda (baik itu benda yang dapat bergerak maupun tidak dapat bergerak). Muhammad Syaifuddin berpendapat bahwa pengertian KUHPer tentang kontrak tidak lengkap karena pasal itu hanya mencakup kontrak sepihak, sedangkan dalam kontrak suatu pihak tidak perlu mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Oleh karena itu, kontrak memiliki fungsi yuridis untuk memberikan keamanan hukum kepada pihak-pihak yang membuat kontrak. Karena itu, untuk mencapai kepastian hukum dalam kontrak, hal itu harus mencakup beberapa elemen, seperti melindungi subjek hukum dalam kontrak dari pengaruh subjek hukum lain, dan memberi subjek hukum pengetahuan tentang konsekuensi dari tindakan mereka (Muhammad Syaifuddin, 2016).

Oleh karena itu, subjek hukum harus dapat memenuhi keyakinan hukumnya saat membuat kontrak. Untuk mencapai keyakinan ini, kontrak harus juga memuat informasi tentang penyelesaian sengketa yang akan digunakan jika terjadi sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Ini dilakukan agar subjek hukum yang terlibat dalam kontrak tidak bingung saat memperkarakan sengketa. Tidak hanya itu, dalam rangka untuk mewujudkan suatu Kepastian Hukum, maka diperlukannya sebuah harmonisasi hukum didalamnya. roses mengatasi perbedaan, pertentangan, dan kejanggalan di antara norma hukum yang ada di berbagai peraturan dikenal sebagai harmonisasi hukum. Tujuannya adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan nasional yang selaras, selaras, seimbang, terintegrasi, konsisten, dan mengikuti prinsip-prinsip dasar (Endro Martono & Sigit Sapto Nugroho, 2016). Selain itu, kemajuan dalam Hukum Perdata—juga dikenal sebagai Hukum Kontrak—merupakan proses sosialisasi yang menghasilkan campur tangan yang sangat kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam hal keperdataan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, dibuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kepastian terhadap barang dan jasa tanpa merugikan konsumen, dan menciptakan keseimbangan perlindungan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang ini memainkan peran penting dalam menetapkan standar perlindungan konsumen. Regulasi ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan menumbuhkan kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, pelaksanaan yang efektif dari undang-undang ini dapat membantu mencegah praktik bisnis yang merugikan dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut (Endro Martono & Sigit Sapto Nugroho, 2016). Pada dasarnya, hukum kontrak, seperti yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPer), tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena negara memiliki kewenangan untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama mereka yang rentan secara ekonomi. Ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat, dan dapat memastikan bahwa ekonomi berjalan tanpa ketidakadilan atau eksploitasi. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk meningkatkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan umum (Endro Martono & Sigit Sapto Nugroho, 2016). Di sisi lain, karena Hukum Kontrak berkembang dengan begitu pesat dan bersifat internasional, kita saat ini membutuhkan sebuah bentuk hukum dalam bidaang Hukum Kontrak yang aktif dan berfungsi secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam operasi bisnis. Oleh sebab itu berdasarkan pada uraian yang dimuat oleh penulis diatas, penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembatalan Kontrak Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Bahasa Resmi”. Dengan begitu penulis memuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaruh pembatalan kontrak terhadap hak dan kewajiban akibat tidak terpenuhinya persyaratan Bahasa resmi?

METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian secara Normatif, yang mana penelitian berdasarkan pada norma-norma yang ada didalam masyarakat dilihat secara aturan-peraturan yang ada dan sedang digunakan didalam masyarakat. Serta berdasarkan pada literasi-literasi hukum yang ada, dan juga berdasarkan pada penelitian-penelitian lainnya serta artikel-artikel yang dikembangkan oleh penulis-penulis yang ada, akan sebuah masalah yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dibahas oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian atau kontrak merupakan sebuah tindakan hukum yang dibuat secara sengaja oleh individu atau pihak-pihak yang terlibat untuk menyusun atau membuat kontrak (Muhammad Syaifuddin, 2016). Pada hal ini perjanjian dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dimana terdapat Individu-individu dan pihak-pihak yang membuat/merancang hal tersebut untuk membentuk sebuah Kontrak. Menurut subekti, kontrak merupakan bagian dari sebuah “Perbuatan Hukum”, yang dimana perbuatan tersebut dapat menghasilkan sebuah “Akibat Hukum” karena memiliki sebuah niat didalam perbuatan seseorang atau lebih (Saebani dkk., 2016). Menurut *black law dictionary*, kontrak merupakan “*An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*”, maksudnya ialah kontrak merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dimana membuat kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Sehingga jika berdasarkan beberapa hal diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi unsur dari sebuah perjanjian, yaitu:

- a. Adanya perbuatan hukum
- b. Kesepakatan
- c. Subjek Hukum
- d. Prestasi
- e. Hak dan Kewajiban

Didalam sebuah perjanjian memiliki Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak berkontra, yang dimana para pihak harus saling memenuhi hak-hak yang didapatkan sesuai yang tertulis didalam perjanjian, serta para pihak haruslah memenuhi kewajiban mereka masing-masing, sebagaimana yang telah diaturkan kedalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam kasus antara PT MNC SKY VISON dengan Blutether Limited ini, tidak ada kewajiban didalam kontrak untuk membuat sebuah, kontrak yang berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu tidak terjadinya penulisan kontrak dalam Bahasa Indonesia. Sebagaimana menurut KBBI sendiri bahwa Bahasa merupakan sebuah lambang bunyi yang dipergunakan oleh kelompok masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi serta mengidentifikasi diri. Seperti yang diaturkan didalam Undang-undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, menjelaskan bahwa Bahasa merupakan wujud dari sebuah Identitas dari suatu bangsa. Itulah sebabnya Bahasa merupakan hal yang penting dalam menunjukkan sebuah bentuk jati diri dari suatu bangsa, agar dapat membedakan diri dengan bangsa lain. Pada pasal 31 Undang-undang No 24 Tahun 2009 juga menerangkan bahwa sebuah kontrak internasional diharuskan dibuat kedalam bahasa inggris, bahasa indonesia serta bahasa dari pihak asing yang terlibat didalam kontrak internasional tersebut. Tidak hanya didalam Undang-undang, tetapi hal ini juga didalam Perpres No 63 Tahun 2019, pada Pasal 26 yang mana menjelaskan:

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

- 3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian. (*KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ASING DI INDONESIA* / Yolandini / *Lex LATA*, t.t.)

Pada pasal 26 Perpres No 63 Tahun 2019 ini juga masih menegaskan jikalau sebuah kontrak harus dibuat kedalam bahasa Indonesia, namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada ayat (3) dari perpres tersebut menyatakan bahasa yang digunakan kedalam kontrak selain bahasa inggris, ialah bahasa dari negara masing-masing pihak, namun hal itu tidak wajib bagi pihak asing, namun wajib bagi pihak Indonesia dalam menyamakan pemahaman dan dapat dimengerti dengan mudah. Tetapi meskipun hukum di Indonesia mengatur hal itu, melalui peraturannya, namun yang kita perlu lihat adalah sisi objektifnya, yang mana kontrak para pihak pada sebenarnya diatur dengan hukum singapura, seperti yang telah diatur oleh kedua belah pihak. Sedangkan di dalam hukum singapura itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut dalam peraturannya. Sebab itu, melalui peradilan di SIAC, tidak adanya masalah sama sekali sehingga Blutether Limited memangkan sengketanya, serta seharusnya dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan SIAC, sebetulnya tidak adanya masalah dengan kasus kedua belah pihak. Namun pada saat dibawa ke Indonesia untuk melakukan eksekusi, pihak pengadilan mempermasalahkan lagi sengketanya sedangkan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), pasal 3 jelas mengatakan, bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang dalam mengadili sebuah sengketa yang telah mengikat di dalam suatu perjanjian arbitase. Oleh karenanya pada dasarnya saat sebuah pihak hendak mengeksekusi sebuah sengketa yang telah ada putusan arbitrase, pihak pengadilan tidak seharusnya menyinggung kembali sengketa tersebut, sebab berdasarkan pasal 60 UU Arbitrase, menyatakan bahwa sebuah putusan arbitrase telah bersifat *in kracht* (final dan mengikat). Kemudian setelah hal itu diputuskan di Pengadilan Negeri dan membatalkan kontrak kedua belah pihak, setelahnya hal itu dimajukan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Merupakan satu-satunya pengadilan negeri yang berwenang dalam arbitrase) yang kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pembatalan putusan arbitrase pengadilan SIAC. Sedangkan menurut UU Arbitrase sendiri pada pasal 70, menjelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) Setelah keputusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sedangkan menurut pasal tersebut, bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan SIAC, pada dasarnya tidak ada masalah. Namun, hal itu menjadi bermasalah akibat dari Putusan pengadilan negeri yang mengeluarkan putusan pembatalan kontrak. Sehingga hal itu yang menjadi dasar dari pihak Indonesia, dalam membawa kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hingga dikeluarkannya putusan pembatalan atas putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh pengadilan SIAC.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada aturan perundang-undang di Indonesia mengenai bahasa, bahwasannya aturan mengenai penulisan kontrak dengan bahasa Indonesia merupakan hal

wajib, sebagaimana yang diatur di dalam UU Bahasa. Namun, hukum yang digunakan oleh para pihak di dalam kontrak ialah hukum Singapura, sehingga pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penulisan kontrak, haruslah menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum Singapura. Namun, kembali lagi pelaksanaan eksekusi putusan SIAC, memanglah di Indonesia, sehingga ketentuan akan pelaksanaan eksekusi ialah hukum Indonesia. Namun dalam wewenang Indonesia dalam mengungkit kembali masalah kontrak antara kedua belah pihak, Indonesia tidak memilikinya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan kontrak telah diputuskan oleh Pengadilan SIAC, sehingga hal itu telah berkekuatan huku yang tetap dan mengikat, berdasarkan pada UU Arbitrase. Berdasarkan UU Arbitrase sendiri, menyatakan dengan jelas, jikalau Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili sebuah sengketa pihak-pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian arbitrase. Oleh sebab itu seharusnya pihak Pengadilan Negeri tidak dapat bertindak jauh dalam bertindak. Karena pada dasarnya sengketa tersebut telah jelas, berdasarkan pada putusan yang dibuat oleh SIAC, sehingga seharusnya Pengadilan Negeri hanya dapat mengatur dan melaksanakan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan SIAC, dan bukanlah mengungkit kembali kasus yang telah jelas dan tanpa adanya masalah dalam proses peradilannya, baik dari awal hingga dikeluarkannya putusan arbitrase.

Bahasa pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi hak dan kewajiban dari para pihak yang berada didalam kontrak, namun yang seringkali bermasalah ialah, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, yang mana pihak asing dalam kontrak tidak tahu-menahu akan aturan-aturan tersebut, terlebih lagi dalam hal ini aturan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu seharusnya pihak dapat memberitahukan mengenai aturan-aturan apa saja yang dimiliki dan diatur oleh negara Indonesia, dan kemudian meminta pihak asing untuk membuat kontrak dalam bahasa Indonesia juga. Sebab dengan kejadian tersebut dapat menimbulkan masalah yang sangat besar oleh Indonesia, terlebih lagi di dalam bidang bisnis. Sebab akan banyak sekali perusahaan asing yang akan menolak berbisnis atau menolak kerjasama dalam hal bisnis dengan Indonesia. Oleh karena ini menjadi sebuah hal penting bagi para perusahaan. Meskipun, di didalam hukum kontrak ada sebuah asas pilihan hukum, yang merupakan dasar para perusahaan diseluruh dunia dalam menyetujui hukum yang hendak digunakan oleh para pihak sebagai dasar ketentuan hukum mana yang berlaku dalam penulisan kontrak antar kedua belah pihak, dan hukum mana yang mengadili saat timbulnya suatu sengketa antara kedua belah pihak di dalam kontrak.

Oleh sebab itu, seharusnya perlu ada tekanan kembali terhadap aturan mengenai kontrak, putusan arbitrase, serta eksekusi putusan. Hal itu perlu dikarenakan, agar adanya kejelasan. Terlebih lagi dalam ketentuan pengeksesian putusan arbitrase, seharusnya setiap putusan yang keluar dari pengadilan arbitrase, baik itu di Indonesia, dan luar negeri, seharusnya tidak dapat diganggu-gugat, selama keluarnya putusan tersebut telah mengikuti proses sebagaimana telah diatur oleh ketentuan negara tersebut. Sehingga, seharusnya pengadilan negeri berfokus pada pengeksesian putusan.

REFERENSI

- Endro Martono & Sigit Sapto Nugroho. (2016). *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Pustaka Iltizam.
- Fajrudin. (2017). ARTI PENTING KONSTITUSI DALAM SEBUAH NEGARA. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 8(1), Article 1.
- Hananto, U. D., Diamantina, A., & Zen*, N. W. A. (2016). Jaminan Hak-hak Konstitusional Warga Negara (the Protector of Citizen's Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Kor. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 19040.

- Hariyanto, E. (2013). *HUKUM DAGANG & PERUSAHAAN DI INDONESIA*. Pena Salsabil. <http://repository.iainmadura.ac.id/4/1/Buku%20Hukum%20Dagang%20Erie%20Hariyanto%20ok.pdf>
- KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ASING DI INDONESIA* / Yolandini / Lex LATA. (t.t.). Diambil 18 November 2024, dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/555>
- Liany, L., Jufri, E. A., & Umardani, M. K. (2020). PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KONSTITUSI KEPADA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 JAKARTA. *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33096/balireso.v5i1.138>
- Muhammad Syaifuddin. (2016). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Cet.2). CV. Mandar Maju.
- Saebani, B. A., Mayaningsih, D., & Wati, A. (2016). *Perbanding Hukum Perdata*. CV. Pustaka Setia.